



PENETAPAN

Nomor 4464/Pdt.P/2021/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

Agustiono Setyobudi bin Mat Soelaiman, Laki-Laki, Agama Islam, Kelahiran Surabaya, 16 Agustus 1969 / 52 tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta, Beralamat di Rungkut Barata 7 / 48, RT / RW : 003/003, Kelurahan Rungkut Menanggal, Kecamatan Gunung Anyar, Kota Surabaya ; untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**

Wahjudin Setyobudi bin Mat Soelaiman, Laki-Laki, Agama Islam, Kelahiran Surabaya, 27 April 1971 / 50 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Taman Pondok Jati BO-23, RT / RW : 036/006, Kelurahan Geluran, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo ; untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**

Faula Saffatul Iyyati binti Mat Soelaiman, Perempuan, Agama Islam, Kelahiran Surabaya, 08 September 1977 / 44 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Jalan Rungkut Barata VII / 48, RT / RW : 003/003, Kelurahan Rungkut Menanggal, Kecamatan Gunung Anyar, Kota Surabaya ; untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**

Endang Erybowo Soelaiman bin Mat Soelaiman, Laki-Laki, Agama Islam, Kelahiran Surabaya, 06 Maret 1980 / 41 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Wisma Kedung Asem Indah C-02, RT / RW : 002/005, Kelurahan

Penetapan Nomor 4464/Pdt.P/2021/PA.Sby.hlm. 1 dari 15 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedung Baruk, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya

; untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IV**

Cetti Sukmawati Wulandari binti Mat Soelaiman, Perempuan, Agama Islam,

Kelahiran Surabaya, 12 Juli 1988 / 33 tahun,

Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Beralamat di

Jalan Rungkut Barata VII / 48, RT / RW : 003/003,

Kelurahan Rungkut Menanggal, Kecamatan Gunung

Anyar, Kota Surabaya ; untuk selanjutnya disebut

sebagai **Pemohon V**

Nur Arida binti Mat Kasan, Perempuan, Agama Islam, Kelahiran Surabaya, 28

Desember 1959 / 62 tahun, Pekerjaan Mengurus

Rumah Tangga, Beralamat di Jalan Rungkut Barata

VII / 48, RT / RW : 003/003, Kelurahan Rungkut

Menanggal, Kecamatan Gunung Anyar, Kota

Surabaya ; untuk selanjutnya disebut sebagai

Pemohon VI

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **ABDUL KADIR, S.H.**

Pengacara/Konsultan Hukum, dari Kantor Pengacara/Konsultan dan Bantuan

Hukum "**MITRA**" berkantor di Jl. Jambangan Baru I Kav. 1-E Surabaya,

berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Desember 2021 yang telah

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor

7202/Kuasa/12/2021 tanggal 15 Desember 2021, selanjutnya Pemohon I

sampai dengan Pemohon VI selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca surat-surat perkara ;
- Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan di

Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 15 Desember 2021

dengan Nomor 4464/Pdt.P/2021/PA.Sby, yang dengan perubahan pada

pokoknya Para Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Penetapan Nomor 4464/Pdt.P/2021/PA.Sby.hlm. 2 dari 15 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 06 Agustus 1968, ayah kandung Para Pemohon yaitu yang bernama **Mat Soelaiman bin Ramlan** telah melangsungkan pernikahan secara sah dengan ibu kandung Para Pemohon yaitu yang bernama **Endah Kasijati binti Mat Kasan**, dan selama berumah tangga telah dikaruniai 6 (enam) orang putra-putri yang masing-masing diberi nama :
 - 1.1. **Agustiono Setyobudi bin Mat Soelaiman / Pemohon I.**
 - 1.2. **Wahjudin Setyobudi bin Mat Soelaiman / Pemohon II.**
 - 1.3. **Yudhi Syaifudin bin Mat Soelaiman.**
 - 1.4. **Faula Saffatul Iyyati binti Mat Soelaiman / Pemohon III.**
 - 1.5. **Endang Erybowo Soelaiman bin Mat Soelaiman / Pemohon IV.**
 - 1.6. **Cetti Sukmawati Wulandari binti Mat Soelaiman / Pemohon V.**
2. Bahwa, pada tanggal 11 Februari 2010, ibu kandung Para Pemohon yaitu yang bernama **Endah Kasijati binti Mat Kasan** telah meninggal dunia karena sakit, sedangkan kedua orang tua kandungnya yang masing-masing bernama **Mat Kasan** dan **Bidayah** telah meninggal dunia terlebih dahulu yaitu pada tahun 1970 dan pada tahun 1992.
3. Bahwa, perlu disampaikan, semasa hidupnya **Endah Kasijati binti Mat Kasan** hanya menikah dengan **Mat Soelaiman bin Ramlan**, dan juga tidak pernah mengangkat anak.
4. Bahwa dengan wafatnya **Endah Kasijati binti Mat Kasan**, yang wafat pada tanggal 10 Februari 2010, meninggalkan ahli waris yaitu :
 - 4.1. **Mat Soelaiman bin Ramlan**, selaku suami / dudanya.
 - 4.2. **Agustiono Setyobudi bin Mat Soelaiman**, selaku anak kandung laki-laki.
 - 4.3. **Wahjudin Setyobudi bin Mat Soelaiman**, selaku anak kandung laki-laki.
 - 4.4. **Yudhi Syaifudin bin Mat Soelaiman**, selaku anak kandung laki-laki.
 - 4.5. **Faula Saffatul Iyyati binti Mat Soelaiman**, selaku anak kandung perempuan.
 - 4.6. **Endang Erybowo Soelaiman bin Mat Soelaiman**, selaku anak kandung laki-laki.

Penetapan Nomor 4464/Pdt.P/2021/PA.Sby.hlm. 3 dari 15 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.7. **Cetti Sukmawati Wulandari binti Mat Soelaiman**, selaku anak kandung perempuan.
5. Bahwa, pada tanggal 01 September 2013, ayah kandung Para Pemohon yaitu yang bernama **Mat Soelaiman bin Ramlan** telah melangsungkan **pernikahan yang kedua** dengan seorang perempuan yang bernama **Nur Arida binti Mat Kasan**, dan selama pernikahan tidak dikaruniai keturunan, kemudian pada tanggal 01 Oktober 2017, **Mat Soelaiman bin Ramlan** telah meninggal dunia karena sakit, sedangkan kedua orang tua kandungnya yang masing-masing bernama **Ramlan** dan **Sartiyah** telah meninggal dunia terlebih dahulu yaitu pada tahun 1974 dan pada tahun 1995.
6. Bahwa, perlu disampaikan, semasa hidupnya **Mat Soelaiman bin Ramlan** dengan **Nur Arida binti Mat Kasan**, tidak pernah mengangkat anak.
7. Bahwa, dengan wafatnya **Mat Soelaiman bin Ramlan**, yang wafat pada tanggal 01 Oktober 2017, meninggalkan ahli waris yaitu :
 - 7.1. **Agustiono Setyobudi bin Mat Soelaiman**, selaku anak kandung laki-laki.
 - 7.2. **Wahjudin Setyobudi bin Mat Soelaiman**, selaku anak kandung laki-laki.
 - 7.3. **Yudhi Syaifudin bin Mat Soelaiman**, selaku anak kandung laki-laki.
 - 7.4. **Faula Saffatul Iyyati binti Mat Soelaiman**, selaku anak kandung perempuan.
 - 7.5. **Endang Erybowo Soelaiman bin Mat Soelaiman**, selaku anak kandung laki-laki.
 - 7.6. **Cetti Sukmawati Wulandari binti Mat Soelaiman**, selaku anak kandung perempuan.
 - 7.7. **Nur Arida binti Mat Kasan**, selaku istri / jandanya.
8. Bahwa, perlu disampaikan, **Yudhi Syaifudin bin Mat Soelaiman** tidak ikut masuk sebagai Pemohon didalam perkara ini lebih disebabkan, pada tanggal 20 September 2021 telah meninggal dunia karena sakit, sedangkan ahli warisnya yaitu istri dan anak-anaknya yang masih belum dewasa juga sama-sama mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris tersendiri di Pengadilan Agama Surabaya.

Penetapan Nomor 4464/Pdt.P/2021/PA.Sby.hlm. 4 dari 15 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, dengan meninggalnya almarhumah **Endah Kasijati binti Mat Kasan** dan almarhum **Mat Soelaiman bin Ramlan**, Para Pemohon selaku ahli waris dari almarhumah **Endah Kasijati binti Mat Kasan** dan almarhum **Mat Soelaiman bin Ramlan**, memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah **Endah Kasijati binti Mat Kasan** dan almarhum **Mat Soelaiman bin Ramlan**, guna dapat mengurus hak-hak dan kewajiban-kewajiban daripada almarhumah **Endah Kasijati binti Mat Kasan** dan almarhum **Mat Soelaiman bin Ramlan**, yang sampai saat ini masih tercatat atas nama **Endah Kasijati binti Mat Kasan** dan **Mat Soelaiman bin Ramlan** dan juga sampai saat ini masih dalam penguasaan Para Pemohon dan tidak dalam penguasaan pihak lain / tidak dalam sengketa.
10. Bahwa, saat ini Para Pemohon bermaksud untuk mengurus proses balik nama, serta melakukan pengurusan atas surat-surat atau dokumen-dokumen lain yang terkait dengan semua harta peninggalan dari almarhumah **Endah Kasijati binti Mat Kasan** dan almarhum **Mat Soelaiman bin Ramlan**, serta melakukan perbuatan-perbuatan hukum lainnya atas harta benda / harta peninggalan lainnya yang masih tercatat atas nama **Endah Kasijati binti Mat Kasan** dan **Mat Soelaiman bin Ramlan** sedangkan salah satu persyaratan untuk dapat melakukan proses-proses tersebut memerlukan adanya Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Surabaya.

Berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan ini Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Surabaya melalui hakim yang memeriksa permohonan ini, berkenan menyelenggarakan sidang dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan ahli waris dari almarhumah **Endah Kasijati binti Mat Kasan**, yang wafat pada tanggal 10 Februari 2010, yaitu
 - 2.1. **Mat Soelaiman bin Ramlan**, selaku suami / dudanya.
 - 2.2. **Agustiono Setyobudi bin Mat Soelaiman**, selaku anak kandung laki-laki.

Penetapan Nomor 4464/Pdt.P/2021/PA.Sby.hlm. 5 dari 15 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.3. **Wahjudin Setyobudi bin Mat Soelaiman**, selaku anak kandung laki-laki.
- 2.4. **Yudhi Syaifudin bin Mat Soelaiman**, selaku anak kandung laki-laki.
- 2.5. **Faula Saffatul Iyyati binti Mat Soelaiman**, selaku anak kandung perempuan.
- 2.6. **Endang Erybowo Soelaiman bin Mat Soelaiman**, selaku anak kandung laki-laki.
- 2.7. **Cetti Sukmawati Wulandari binti Mat Soelaiman**, selaku anak kandung perempuan.
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum **Mat Soelaiman bin Ramlan**, yang wafat pada tanggal 01 Oktober 2017, yaitu :
 - 3.1. **Agustiono Setyobudi bin Mat Soelaiman**, selaku anak kandung laki-laki.
 - 3.2. **Wahjudin Setyobudi bin Mat Soelaiman**, selaku anak kandung laki-laki.
 - 3.3. **Yudhi Syaifudin bin Mat Soelaiman**, selaku anak kandung laki-laki.
 - 3.4. **Faula Saffatul Iyyati binti Mat Soelaiman**, selaku anak kandung perempuan.
 - 3.5. **Endang Erybowo Soelaiman bin Mat Soelaiman**, selaku anak kandung laki-laki.
 - 3.6. **Cetti Sukmawati Wulandari binti Mat Soelaiman**, selaku anak kandung perempuan.
 - 3.7. **Nur Arida binti Mat Kasan**, selaku istri / jandanya.

4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dan atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Para Pemohon datang menghadap persidangan, lalu Ketua Majelis membacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang, yaitu :

Penetapan Nomor 4464/Pdt.P/2021/PA.Sby.hlm. 6 dari 15 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Agustiono Setyobudi, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.1);
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Wahjudin Setyobudi, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.2);
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Faula Soffatul Iyyati, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.3);
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Endang Eribowo, S, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.4);
5. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Cetty Sukmawati Wulandari, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.5);
6. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Nur Aida, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.6);
7. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Agustiono Setyobudi, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.7);
8. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Wahjudin Setyobudi, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.8);
9. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Faula Soffatul Iyyati, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.9);
10. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Endang Eribowo Soelaiman, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.10);
11. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Cetti Sukmawati Wulandari, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.11);
12. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Nur Arida, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.12);
13. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 0222/004/IX/2013, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.13);
14. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Yudhi Syaifudin, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.14);
15. Foto copy Kutipan Akta Kematian atas nama Yudhi Syaifudin, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.15);
16. Foto copy Petikan dari buku Pendaftaran Nikah Nomor 800/16/1968, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.16);

Penetapan Nomor 4464/Pdt.P/2021/PA.Sby.hlm. 7 dari 15 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Foto copy Kutipan Akta Kematian atas nama Endah Kasiyati, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.17);
18. Foto copy Kutipan Akta Kematian atas nama Mat Soelaiman, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.18);
19. Foto copy Penetapan Pengadilan Agama Surabaya, Nomor 4463/Pdt.P/2021/PA. Sby bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.19);

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) saksi masing-masing bernama :

1. Amelia Irmawaty binti R.P. Hadi Irianto, umur 45 tahun, agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di jalan Jemursari II/84 RT 002 RW 006 Kelurahan Jemurwonosari Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi tetangga Para Pemohon;
- Bahwa, saksi kenal dengan Endah Kasijati binti Mat Kasan;
- Bahwa, Endah Kasijati binti Mat Kasan telah meninggal dunia pada tanggal 10 Februari 2010 dan semasa hidupnya almarhumah pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Mat Soelaiman bin Ramlan dikaruniai 6 orang anak masing-masing bernama
 1. Agustiono Setyobudi bin Mat Soelaiman
 2. Wahjudin Setyobudi bin Mat Soelaiman
 3. Yudhi Syaifudin bin Mat Soelaiman
 4. Faula Saffatul Iyyati binti Mat Soelaiman;
 5. Endang Erybowo Soelaiman bin Mat Soelaiman
 6. Cetti Sukmawati Wulandari binti Mat Soelaiman;
- Bahwa, almarhumah Endah Kasijati binti Mat Kasan semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, ayah Endah Kasijati binti Mat Kasan yang bernama Mat Kasan telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tahun 1970. Sedangkan ibu kandung Endah Kasijati binti Mat Kasan bernama Bidayah juga telah meninggal dunia pada tahun 1992;

Penetapan Nomor 4464/Pdt.P/2021/PA.Sby.hlm. 8 dari 15 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mat Soelaiman bin Ramlan sebelum meninggal dunia, Mat Soelaiman bin Ramlan menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Nur Arida dan semasa hidupnya tidak dikaruniai anak;
 - Bahwa suami pewaris yang bernama Mat Soelaiman bin Ramlan meninggal dunia pada tanggal 01 Oktober 2017, dan orangtuanya meninggal dunia lebih dahulu :
 - Bahwa, saksi tahu Endah Kasijati binti Mat Kasan dan Para Pemohon serta anak-anaknya semuanya beragama Islam;
2. Asrijanto bin Slamet Prayoto Prayitno, umur 71 tahun, agama Islam, Pekerjaan pensiunan, tempat tinggal di Jalan Rungkut barata VII/46 RT 003 RW 003 Kelurahan Rungkut Menanggal Kecamatan Gununganyar Kota Surabaya, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi tetangga Para Pemohon;
 - Bahwa, saksi kenal dengan Endah Kasijati binti Mat Kasan;
 - Bahwa, Endah Kasijati binti Mat Kasan telah meninggal dunia pada tanggal 10 Februari 2010 dan semasa hidupnya almarhumah pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Mat Soelaiman bin Ramlan dikaruniai 6 orang anak masing-masing bernama Agustiono Setyobudi bin Mat Soelaiman, Wahjudin Setyobudi bin Mat Soelaiman, Yudhi Syaifudin bin Mat Soelaiman, Faula Saffatul Iyati binti Mat Soelaiman, Endang Erybowo Soelaiman bin Mat Soelaiman dan Cetti Sukmawati Wulandari binti Mat Soelaiman;
 - Bahwa, almarhumah Endah Kasijati binti Mat Kasan semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
 - Bahwa, ayah Endah Kasijati binti Mat Kasan yang bernama Mat Kasan telah meninggal dunia terlebih dahulu pda tahun 1970. Sedangkan ibu kandung Endah Kasijati binti Mat Kasan bernama Bidayah juga telah meninggal dunia pada tahun 1992;
 - Bahwa Mat Soelaiman bin Ramlan sebelum meninggal dunia, Mat Soelaiman bin Ramlan menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Nur Arida dan semasa hidupnya tidak dikaruniai anak;

Penetapan Nomor 4464/Pdt.P/2021/PA.Sby.hlm. 9 dari 15 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami pewaris yang bernama Mat Soelaiman bin Ramlan meninggal dunia pada tanggal 01 Oktober 2017, dan orangtuanya meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa, saksi tahu Endah Kasijati binti Mat Kasan dan Para Pemohon serta anak-anaknya semuanya beragama Islam;

Bahwa Para Pemohon di depan sidang menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan mohon kepada Majelis Hakim untuk segera membacakan penetapannya;

Bahwa semua yang terjadi dalam sidang telah dicatat dalam berita acara sidang dan harus dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pemohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 14 Desember 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor 7202/Kuasa/12/2021 tanggal 15 Desember 2021 dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya, dengan demikian Kuasa Hukum Para Pemohon telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Para Pemohon dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa pada pokoknya surat permohonannya para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai berikut :

1. Mat Soelaiman bin Ramlan, selaku suami, Agustiono Setyobudi bin Mat Soelaiman, selaku anak kandung laki-laki, Wahjudin Setyobudi bin Mat

Penetapan Nomor 4464/Pdt.P/2021/PA.Sby.hlm. 10 dari 15 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soelaiman, selaku anak kandung laki-laki, Yudhi Syaifudin bin Mat Soelaiman, selaku anak kandung laki-laki, Faula Saffatul Iyyati binti Mat Soelaiman, selaku anak kandung perempuan, Endang Erybowo Soelaiman bin Mat Soelaiman, selaku anak kandung laki-laki dan Cetti Sukmawati Wulandari binti Mat Soelaiman, selaku anak kandung perempuan sebagai ahli waris dari almarhumah Endah Kasijati binti Mat Kasan, yang wafat pada tanggal 10 Februari 2010;

2. Nur Arida binti Mat Kasan, selaku istri, Agustiono Setyobudi bin Mat Soelaiman, selaku anak kandung laki-laki, Wahjudin Setyobudi bin Mat Soelaiman, selaku anak kandung laki-laki, Yudhi Syaifudin bin Mat Soelaiman, selaku anak kandung laki-laki, Faula Saffatul Iyyati binti Mat Soelaiman, selaku anak kandung perempuan, Endang Erybowo Soelaiman bin Mat Soelaiman, selaku anak kandung laki-laki dan Cetti Sukmawati Wulandari binti Mat Soelaiman, selaku anak kandung perempuan sebagai ahli waris dari almarhum Mat Soelaiman bin Ramlan, yang wafat pada tanggal 01 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.19, yang telah ditunjukkan aslinya dan bermeterai cukup dan bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu bukti-bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil sesuai pasal 165 HIR dan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Para Pemohon menghadirkan dua orang saksi di persidangan, keterangan para saksi mana didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, mengingat pasal 147, 170, 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap alat bukti surat P.1 sampai dengan P.19 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon mempunyai kapasitas untuk berperkara dalam perkara ini;

Penetapan Nomor 4464/Pdt.P/2021/PA.Sby.hlm. 11 dari 15 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Endah Kasijati binti Mat Kasan telah meninggal dunia pada tanggal 10 Februari 2010 dan semasa hidupnya almarhumah pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Mat Soelaiman bin Ramlan dikaruniai 6 orang anak masing-masing bernama Agustiono Setyobudi bin Mat Soelaiman, Wahjudin Setyobudi bin Mat Soelaiman, Yudhi Syaifudin bin Mat Soelaiman, Faula Saffatul Iyyati binti Mat Soelaiman, Endang Erybowo Soelaiman bin Mat Soelaiman dan Cetti Sukmawati Wulandari binti Mat Soelaiman;
- Bahwa, almarhumah Endah Kasijati binti Mat Kasan semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, ayah Endah Kasijati binti Mat Kasan yang bernama Mat Kasan telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tahun 1970. Sedangkan ibu kandung Endah Kasijati binti Mat Kasan bernama Bidayah juga telah meninggal dunia pada tahun 1992;
- Bahwa suami pewaris yang bernama Mat Soelaiman bin Ramlan meninggal dunia pada tanggal 01 Oktober 2017, dan orangtuanya meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa sebelum meninggal dunia, Mat Soelaiman bin Ramlan menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Nur Arida dan semasa hidupnya tidak dikaruniai anak;
- Bahwa Yudhi Syaifudin bin Mat Soelaiman juga telah meninggal dunia pada tanggal 20 September 2021 dengan meninggalkan seorang istri bernama dan dua orang anak, masing-masing bernama dan
- Bahwa ahli waris almarhum Yudhi Syaifudin bin Mat Soelaiman tersebut telah ditetapkan tersendiri dengan penetapan, Nomor tanggal
- Bahwa Endah Kasijati binti Mat Kasan dan Para Pemohon serta anak-anaknya semuanya beragama Islam;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, "Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, dapat dinyatakan bahwa:

Penetapan Nomor 4464/Pdt.P/2021/PA.Sby.hlm. 12 dari 15 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ahli waris dari almarhumah Endah Kasijati binti Mat Kasan, yang wafat pada tanggal 10 Februari 2010 adalah Mat Soelaiman bin Ramlan, selaku suami, Agustiono Setyobudi bin Mat Soelaiman, selaku anak kandung laki-laki, Wahjudin Setyobudi bin Mat Soelaiman, selaku anak kandung laki-laki, Yudhi Syaifudin bin Mat Soelaiman, selaku anak kandung laki-laki, Faula Saffatul Iyyati binti Mat Soelaiman, selaku anak kandung perempuan, Endang Erybowo Soelaiman bin Mat Soelaiman, selaku anak kandung laki-laki dan Cetti Sukmawati Wulandari binti Mat Soelaiman, selaku anak kandung perempuan;
2. Ahli waris dari almarhum Mat Soelaiman bin Ramlan, yang wafat pada tanggal 01 Oktober 2017 adalah Nur Arida binti Mat Kasan, selaku istri, Agustiono Setyobudi bin Mat Soelaiman, selaku anak kandung laki-laki, Wahjudin Setyobudi bin Mat Soelaiman, selaku anak kandung laki-laki, Yudhi Syaifudin bin Mat Soelaiman, selaku anak kandung laki-laki, Faula Saffatul Iyyati binti Mat Soelaiman, selaku anak kandung perempuan, Endang Erybowo Soelaiman bin Mat Soelaiman, selaku anak kandung laki-laki dan Cetti Sukmawati Wulandari binti Mat Soelaiman, selaku anak kandung perempuan;
3. Karena ahli waris dari almarhum Yudhi Syaifudin bin Mat Soelaiman telah ditetapkan secara tersendiri berdasarkan penetapan Pengadilan Agama Surabaya, maka dalam perkara ini tidak perlu lagi ditetapkan;

Menimbang, bahwa dalam Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 7 disebutkan:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿النساء: ٧﴾

Artinya : "bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tentang Penetapan Ahli Waris sebagaimana dimaksud,

Penetapan Nomor 4464/Pdt.P/2021/PA.Sby.hlm. 13 dari 15 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup beralasan menurut hukum, sehingga oleh karena itu haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara voluntair, karena tidak ada lawan maka berdasarkan Pasal 121 HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Endah Kasijati binti Mat Kasan, yang telah meninggal dunia pada 10 Februari 2010 adalah :
 - 2.1 Mat Soelaiman bin Ramlan, selaku suami;
 - 2.2 Agustiono Setyobudi bin Mat Soelaiman, selaku anak kandung laki-laki;
 - 2.3 Wahjudin Setyobudi bin Mat Soelaiman, selaku anak kandung laki-laki;
 - 2.4 Yudhi Syaifudin bin Mat Soelaiman, selaku anak kandung laki-laki;
 - 2.5 Faula Saffatul Iyyati binti Mat Soelaiman, selaku anak kandung perempuan;
 - 2.6 Endang Erybowo Soelaiman bin Mat Soelaiman, selaku anak kandung laki-laki;
 - 2.7 Cetti Sukmawati Wulandari binti Mat Soelaiman, selaku anak kandung perempuan;
4. Menetapkan ahli waris dari almarhum Mat Soelaiman bin Ramlan, yang wafat pada tanggal 01 Oktober 2017 adalah :
 - 3.1 Nur Arida binti Mat Kasan, selaku istri;
 - 3.2 Agustiono Setyobudi bin Mat Soelaiman, selaku anak kandung laki-laki;
 - 3.3 Wahjudin Setyobudi bin Mat Soelaiman, selaku anak kandung laki-laki;
 - 3.4 Yudhi Syaifudin bin Mat Soelaiman, selaku anak kandung laki-laki;
 - 3.5 Faula Saffatul Iyyati binti Mat Soelaiman, selaku anak kandung perempuan;
 - 3.6 Endang Erybowo Soelaiman bin Mat Soelaiman, selaku anak kandung laki-laki;

Penetapan Nomor 4464/Pdt.P/2021/PA.Sby.hlm. 14 dari 15 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.7 Cetti Sukmawati Wulandari binti Mat Soelaiman, selaku anak kandung perempuan:
4. Membebaskan para pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Surabaya pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1443 Hijriah, oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. Syahidal sebagai Ketua Majelis, Drs. H. A. Mukhsin, S.H., M.H. dan Drs. H. Ah. Thoha, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh H. Mahmuddin, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

Drs. Syahidal

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. A. Mukhsin, S.H., M.H.

Drs. H. Ah. Thoha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

H. Mahmuddin, S.Ag., M.H.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00

Biaya Proses : Rp. 75.000,00

Penetapan Nomor 4464/Pdt.P/2021/PA.Sby.hlm. 15 dari 15 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Panggilan	: Rp.	100.000,00
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
Biaya PNPB	: Rp.	10.000,00
Biaya Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	235.000,00

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Penetapan Nomor 4464/Pdt.P/2021/PA.Sby.hlm. 16 dari 15 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)